

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada Desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada diwilayahnya. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Herlina, 2020). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran (Herlina, 2020). Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan

desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pembangunan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yang cukup besar per Desa untuk Kabupaten Lampung Utara, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Pembangunan Desa merupakan pembangunan yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini mengingatkan bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Jenis pembangunan itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik (Nurfitri, 2023).

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dapat dirasakan dan terlihat oleh mata sementara pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pembangunan harus dilakukan secara

efektif dan efisien sebab melalui pembangunan potensi yang ada dipedesaan dapat dikembangkan dan kekurangan yang ada dapat teratasi. Untuk meningkatkan pembangunan yang lebih baik dibutuhkan pendanaan yang lebih yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) (Ratnawati, 2023). Dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (iftitah, 2022).

Efektifitas dan Efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi (mamuaja, 2021). Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehinggahal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir dalam (mamuaja, 2021) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

1. Kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa
3. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat

pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Hal sama juga yang dialami oleh pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Seperti yang tertera pada peraturan Bupati (PERBUP) nomor 2 tahun 2022 Yang menjelaskan tentang Rincian Kurang Salur Alokasi dana desa Se Kabupaten Lampung Utara. Yang di mana salah satunya adalah desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara. Dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara tidak nampak adanya pembangunan fisik signifikan.

Menurut peraturan Bupati (PERBUP) nomor 2 tahun 2022 Kurang Salur Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat Kurang Salur ADD adalah selisih kurang antara ADD dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 dikurangi realisasi penyaluran ADD Tahun 2021.

Pengelolaan alokasi dana desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan alokasi dana desa. Tujuan Dari alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya akses jalan yang memadai untuk masyarakat Dan beberapa fasilitas yang masih kurang sehingga sedikit menghambat masyarakat untuk lebih berkembang.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan alokasi dana kampung dan dana desa dijadikan satu akibat belum adanya aturan yang baku di Lampung Utara terkait pelaksanaan

alokasi dana kampung dari segi pertanggungjawaban. Karena itu program-program yang dilaksanakan juga merupakan program gabungan antara dana yang bersumber dari alokasi dana kampung dan dana desa. Karena itu, pelaksanaan dana desa dapat menjadi cerminan pelaksanaan alokasi dana kampung di Lampung Utara. Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi masyarakat maka mulai dari proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi berkenaan dengan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanjung Raja berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat kampung, masalah yang terjadi terkait pelaksanaan alokasi dana kampung yaitu terjadinya ketidaksesuaian antar RAB yang telah di buat dengan hasil yang di capai hal ini terjadi di karenakan waktu pengerjaan yang tidak sesuai dengan rencana sehingga banyak program-program kampung yang telah di buat tidak berjalan dengan baik hal ini yang membuat aparat kampung kesulitan dalam pembuatan surat/laporan pertanggungjawaban (SPj). Hal ini dikarena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai tata cara pembuatan SPj alokasi dana kampung yang berdampak pada sulitnya aparat kampung dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana kampung. Padahal, SPj berpengaruh terhadap akuntabilitas aparat kampung sebab melalui SPj setiap program yang dilakukan aparat kampung di Kampung akan terpantau dan dapat diketahui pelaksanaan program tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. Kondisi ini juga dikhawatirkan berdampak pada efektivitas alokasi dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung utara**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji secara empiris pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2018-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah berpengaruh perencanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara?
2. Apakah berpengaruh pelaksanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara?
3. Apakah berpengaruh pertanggungjawaban terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara?
4. Apakah berpengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaruh perencanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

2. Mengetahui pengaruh pelaksanaan terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.
3. Mengetahui pengaruh pertanggungjawaban terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.
4. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau bahan kajian untuk menambah pengetahuan peneliti, dan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menambah informasi dan sumbangan pemikiran serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti agar bisa diaplikasikan dalam pekerjaan, serta bisa mengetahui manfaat positif dengan adanya penerapan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa

b. Bagi Desa

Dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap, pihak desa dapat memaksimalkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan menerapkan program efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

c. Bagi Masyarakat Umum

Guna menambah keilmuan atau referensi yang bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana Desa dalam meningkatkan pembangunan.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori teori yang mendukung penelitian ini, seperti *grand theory*, variabel independen dan dependen, penelitian terdahulu, kerangka dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisa data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang uraian deskripsi data, hasil analisa data, hasil pengujian hipotesis, dan bahas yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan atas penelitian, snaran yang bermanfaat untuk berbagai pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi tentang urain dskripsi penelitian, analisis data, dan intepretasi hasil penelitian.

LAMPIRAN

Bab ini berisi lampiran populasi dan sampel penelitian data penelitian dan Hasil Olahan Data Menggunakan Program SPSS Versi 26.